BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang tiada habis-habisnya menjadi perbincangan banyak pihak. Permasalahan korupsi sendiri sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir. Selain merugikan keuangan negara, juga telah mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional yang berpengaruh terhadap melambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak heran jika korupsi dipandang sebagai musuh bersama. Penyebab terjadinya korupsi juga sangat multidimensi, siapapun bisa dengan mudah tergoda untuk melakukan korupsi, bahkan korupsi telah menjadi perilaku yang seolah-olah biasa.

Tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara, juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi juga menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Dengan kata lain, korupsi sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Kondisi demikian diakui dan dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.[1]

Selanjutnya pada bagian penjelasan Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa : ".....mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa…..".[2]

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia juga sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.[3]

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh

---

[1] Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[2] *Ibid* Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.[4]

Trend perkembangan korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir. Korupsi di negeri ini begitu parah, mengakar, bahkan sudah membudaya. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit yang sudah kronis, sehingga sangat sulit untuk mengobatinya.[5]

Demikian parahnya korupsi dan dampak yang ditimbulkannya, tercermin pula dalam pembukaan (*preambule*) Konvensi PBB anti korupsi (*United Nation Convention Against Corruption* / UNCAC 2003). Konvensi yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, dalam pembukaannya menyatakan bahwa :*"concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law".*

Menurut Nyoman Serikat Putra, korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan *endemic,*[6] sehingga akibat yang ditimbulkan tidak saja

---

 Ā Ā Ā Ā

[4] *bid*

[5] Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm. 1.

[6] *Endemic* diartikan al : (*a) belonging or native to a particular people or country;(b) characteristic of or prevalent in a particular field, area, or environment*. Lihat : *Webster's New Explorer Encyclopedic Dictionary*, Merriam-Webster, Incorporated, USA, 2006, hlm. 599.

merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial (*economy and social rights*) masyarakat secara luas.[7] Betapa bahayanya korupsi itu, digambarkan secara tegas oleh Athol Noffitt, seorang Kriminolog dari Australia, sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa bahwa : "sekali korupsi dilakukan apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi itu akan tumbuh lebih subur. Tiada kelemahan yang lebih besar pada suatu bangsa daripada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum".[8]

Tindak pidana korupsi juga telah menjangkau seluruh tingkatan masyarakat, yaitu pada tataran :[9]

> Pada tataran institusi nasional, korupsi terjadi antara pemerintah (eksekutif) dan administrasi serta institusi birokrasi (pegawai negeri, kekuasaan kehakiman, legislatif, dan pemerintahan daerah). Hubungan tersebut memungkinkan terjadinya korupsi, hal ini dikarenakan adanya *overlapping* dan konflik kewenangan, persaingan antar partai politik, dan hubungan antar personal sehubungan dengan kemandirian dan loyalitas. Kontribusi faktor-faktor lain yang memperlemah pemisahan hubungan antara pegawai negeri dan partisipan politik, lemahnya profesionalisme birokrasi, kurangnya akuntabilitas dan transparansi administrasi, dan kurangnya kontrol dan audit politik. Penyalahgunaan diskresi oleh pejabat

---

[7] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 2-3.

[8] *Ibid*

[9] World Bank Policy Paper, *Anticorruption in Transition A Contribution to The Policy Debate*, 2000.

melalui penyalahgunaan peraturan secara kompleks dan tidak transparan memungkinkan terjadinya korupsi.

Pada tataran masyarakat nasional (publik), hubungan korupsi terjadi antara negara dan berbagai aktor di luar negara. Di satu sisi pejabat negara yang menerima atau melakukan korupsi (pada seluruh tingkatan), di sisi lain adalah koruptor yang memberikan suap.

Pada tataran dunia usaha (korporasi), korupsi dapat menjadi gejala dalam masyarakat ekonomi dan pembangunan politik. Selain itu, seluruh bentuk korupsi pada tataran korporasi dapat merusak moral publik dan mengurangi kepercayaan publik dan kepercayaan terhadap hukum dan peraturan. Bagaimanapun, dengan memfokuskan pada korupsi di sektor usaha (korporasi) semata maka elemen inti dari korupsi akan hilang. Pada umumnya definisi dari korupsi akan menekankan korupsi sebagai hubungan antara negara dan masyarakat karena korupsi di sektor publik dipercayai sebagai masalah fundamental dibandingkan korupsi di sektor usaha (korporasi), dan karena pengawasan korupsi disektor publik merupakan prasyarat untuk mengontrol korupsi di sektor usaha (korporasi).

Mengingat perkembangan korupsi yang sedemikian sebagaimana dijelaskan di atas, dalam kaitan dengan upaya pemberantasan korupsi masih harus menempuh jalan yang panjang. Hal ini disebabkan karena sekalipun perangkat-perangkat hukum secara formal sudah diciptakan, tapi usaha pemberantasan korupsi masih menghadapi halangan yang sangat mendasar.

Pemberantasan tindak pidana korupsi pada prinsipnya ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, maka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan.[10]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa "Negara Indonesia Negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah Negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* dan *the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*).[11]

Secara umum dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equalitiy before the law*) dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal*

---

[10] Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[11] Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Jakarta, 2003, hlm. 11.

protection) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan khusus hanya boleh jika ada alasan khusus, tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis.

Sebagai negara yang menganut faham negara hukum maka penyelenggaraan pemerintahan haruslah dilandasi oleh hukum yang diaktualisasi dalam ketentuan perundang-undangan. Perkembangan regulasi mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ditandai dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UU Tindak Pidana Korupsi).

Suatu kemajuan dari UU Tindak Pidana Korupsi tersebut bahwa subjek tindak pidana korupsi tidak hanya "orang perorangan" tetapi juga "korporasi". Setiap orang sebagai pelaku korupsi dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 didefenisikan sebagai orang perorangan atau termasuk korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir 1).

Salah satu bentuk korporasi adalah berbentuk Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat dengan BUMN). BUMN sebagai persero dalam menjalankan usahanya tidak mendapatkan perlakuan yang khusus dibandingkan dengan PT lainnya, kecuali mengenai pengangkatan direksi dan

dewan komisaris, yang untuk pertama kalinya diangkat oleh Menteri Keuangan selaku pendiri setelah mendapat persetujuan dari Presiden, untuk pengangkatan selanjutnya dilakukan oleh RUPS yang dicalonkan oleh Menteri Keuangan selaku pemegang saham setelah mendapat persetujuan dari Presiden Republik Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka *Indonesische Bedrijvenwet* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah dengan UU No. 12 Tahun 1955. Menurut

tersebut, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Formulasi penjatuhan pidana terhadap Korporasi sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi adalah pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga), diperberat 2 kali atau dengan disebutkan jumlah nominalnya yang diperberat. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk

waktu paling lama 1 (satu) tahun. Formulasi pidana tindak pidana korupsi apabila dihadapkan kepada Korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan ketimpangan. Sebab apabila BUMN sebagian besar modalnya dikuasai oleh negara melalui penyertaan modal, negara melalui pengadilan dapat menjatuhkan pidana denda dan/atau penutupan perusahaannya. Apabila pidana denda dijatuhkan pada akhirnya juga akan menjadi milik negara dan dikembalikan lagi ke korporasi dalam bentuk penyertaan modal. Demikian juga jika pidana yang dijatuhkan berupa penutupan perusahaan, tentunya akan berimbas pada kerugian negara berupa sejumlah modal atau saham yang disertakan pada BUMN.

Salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah pengembalian kerugian keuangan Negara demi kepentingan masyarakat dan mengantisipasi terjadinya berbagai krisis di berbagai bidang. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara juga menjadi dasar dirumuskannya pemidanaan terhadap korporasi, pelaku korupsi. Namun dalam praktiknya terdapat kendala dalam usaha pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemidanaan terhadap korporasi pelaku korupsi baik dari aspek substansi, struktur maupun kultur hukum.

Padahal tidak sedikit perkara korupsi yang diinisiasi oleh pengurus korporasi yang melakukan kegiatan koruptif merugikan keuangan negara untuk dan atas nama serta demi keuntungan korporasinya. Ironisnya penegak hukum tidak sepenuhnya mampu dan berhasil melakukan pemulihan kerugian keuangan negara tersebut disebabkan adanya berbagai modus penghilangan

jejak dan penyembunyian aset hasil korupsi yang cukup susah untuk pembuktian berikut masalah pembuktian dan eksekusinya.

Salah satu solusi dan mulai dipertimbangkan penerapannya untuk optimalisasi pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi yang pelakunya korporasi adalah pendekatan *restoratif justice*. Adanya pendekatan *restoratif justice* ditandai dengan perubahan prinsip pemberantasan korupsi dari *primum remedium* menjadi *ultimum remedium*.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi dan yang direstorasi yaitu dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi diantaranya tentang pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk

menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Hal tersebut merupakan suatu hal yang penting karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi. Sarana sanksi pidana digunakan setelah sanksi lain berupa administrasi atau perdata tidak mampu secara efektif dan efisien menanggulangi kejahatan korporasi beserta pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul disertasi yaitu " Rekontruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Kemanfaatan dan Keadilan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut :

Mengapa pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis nilai kemanfaatan dan keadilan ?

Bagaimana kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini ?

Bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai kemanfaatan dan keadilan ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan disertasi ini adalah untuk :

Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis nilai kemanfaatan dan keadilan.

Mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini.

Merekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai kemanfaatan dan keadilan.

Manfaat Penelitian

Guna mengungkapkan hasil penelitian secara spesifik manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan disertasi ini yaitu :

Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan teori bekerjanya hukum dan konsep hukum dan bermanfaat bagi pengembangan bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana di Indonesia, dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi baik substansinya maupun hukum acaranya. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam upaya pembaruan hukum pidana khususnya peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Serta dapat menemukan suatu konsep baru di bidang tindak pidana korupsi dalam korporasi yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan pengacara dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian relatif kecil. Selain itu juga

memberikan pedoman dan panduan bagi aparat penegak hukum dalam memerangi dan memberantas tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan disertasi ini menyajikan tentang kajian pustaka sebagai penjelasan dari judul disertasi yang meliputi sebagai berikut :

Rekonstruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.[12] Sedangkan menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali, peragaan (contoh ulang menurut perilaku/tindakan dulu), pengulangan kembali (seperti semula).[13]

Menurut Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) poin penting, yaitu memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah dan memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.[14] Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti

---

https://kbbi.web.id/rekonstruksi, diakses pada tanggal 01 Maret 2019, pukul 10.22 WIB.

Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, PT. Arkala, Surabaya, 2001, hlm. 671.

Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashalah wa At-Tajdid, Tasikmalaya, 2014, hlm. 98.

kejadian yang sebenarnya, hal ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.[15] Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi menyangkut masalah kemampuan bertanggung jawab korporasi, kesengajaan atau kealpaan korporasi dan alasan pemaaf korporasi. Dalam usaha untuk mencapai keuntungannya korporasi melakukan segala kegiatan usahanya dengan menganut hierarki organisasi. Perbuatan yang memang ditujukan untuk memberikan keuntungan dilakukan oleh mereka yang menduduki posisi tertentu.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*), yaitu kepada pengurus korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. Maka terhadap pengurus diberikan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Adapun yang menjadi dasar pemikirannya adalah bahwa korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap

---

Gesied Eka Ardhi Yunatha, *Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 76.

suatu delik, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Akan tetapi menurut Muladi, dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Jadi, penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *"societas delinguere non potest"* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functional daderschaap*).[16]

Penjatuhan pidana kepada pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pula untuk memidana korporasi dan pengurusnya. Sistem ini menunjukkan bahwa tindak pidana korporasi mempunyai dua struktur pertanggungjawaban, yaitu dengan pembebanan pertanggungjawaban dan pemberian sanksi, baik kepada pengurus maupun kepada korporasi yang bersangkutan. Karena pada sistem ini tidak saja korporasi ditempatkan sebagai subjek hukum pidana (artinya bisa melakukan delik), tetapi padanya juga ada elemen *mens rea*, yang sebagai konsekuensinya jika korporasi bersalah, dapat dipidana. Karena korporasi itu hanya bisa berbuat dengan tangan pihak lain, dalam hal ini pengurusnya, maka pengurus yang bersangkutan pun harus bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

---

[16] Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang Dilakukan Oleh Korporasi*, FH Undip, Semarang, 1989, hlm. 5.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, didapati unsur-unsur dari BUMN itu sendiri yaitu :

Badan usaha

Menurut pemerintah Belanda ketika membacakan *Memorie van Toelichting* (penjelasan) Rencana Perubahan Undang-Undang *Wetboek van Koophandel* di muka parlemen, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.[17] Jika makna perusahaan tersebut mengacu kepada kegiatan yang tujuan akhirnya mencari keuntungan, badan usaha adalah wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan tersebut. Jadi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah organisasi bisnis yang bertujuan mengelola bisnis.

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 163.

Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

Sebuah badan usaha dapat dikategorikan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika modal badan usaha seluruhnya (100%) dimiliki oleh negara atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasi oleh negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara minimum menguasai 51% modal tersebut. Jika penyertaan modal Negara Republik Indonesia di suatu badan usaha kurang dari 51%, tidak dapat disebut sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).[18]

Melalui penyertaan langsung

Dalam hal melalui penyertaan langsung, maka negara terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan. Menurut penjelasan Pasal ayat (3), pemisahaan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP). Misalnya PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sebagian modal perseroan tersebut berasal dari modal penyertaan langsung di Negara Republik Indonesia.

Ibid., hlm. 161.

Berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

Kekayaan yang dipisahkan di sini adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dijadikan modal BUMN.[19]

Tindak Pidana Korupsi

Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti dalam bahasa Inggris : *Corruption* (*corrupt*), dalam bahasa Belanda : *corruptie,* yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi "korupsi".[20] Secara harafiah, arti dari "korupsi" adalah ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian dan sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian "korupsi" adalah "Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya[21]

Adapun dalam kriminologi, delik korupsi dapat diartikan suatu delik/perbuatan tindak pidana yang mewujudkan perbuatan melawan hukum oleh seseorang pejabat publik atau kekuasaan yang secara resmi diberikan kepadanya atau wewenang resminya atau kemungkinan yang menyertainya untuk tujuan memuaskan kepentingan pribadinya atau

---

Ibid., hlm. 162.

Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 5.

Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000, hlm. 26.

kepentingan pihak ketiga. Dengan berbagai pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa korupsi mengandung pengertian yang sangat luas, yang pada intinya adalah suatu hal buruk yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan tertentu dan bertentangan dengan norma yang berlaku. Pengertian yuridis korupsi secara konkrit sebenarnya telah dimuat secara tegas untuk pertama kalinnya dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagian besar pengertian korupsi dalam Undang-Undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari *Wet Boek Van Strafrecht* (Wvs) yaitu KUHP Negeri Belanda pada saat menjajah negara kita. Selanjutnya rumusan-rumusan delik korupsi tersebut dimuat kembali dan dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dipertegas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sampai saat ini undang-undang inilah yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini.

Bahwa suatu perbuatan telah dijadikan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana dalam suatu perundang-undangan (*kriminalisasi*) sehingga perbuatan tersebut diancam dengan pidana, menandakan bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang menimbulkan akibat yang sangat

merugikan, tidak saja bagi individu tertentu, tetapi juga masyarakat bahkan terhadap negara, demikian juga dengan korupsi.

Nilai Kemanfaatan dan Keadilan

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.[22] Identifikasi setiap permasalahan merupakan tugas dari hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum. Masyarakat berkembang secara pesat di dunia komunitasnya atau dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamanya. Keberlakuan ini secara langsung tidak memiliki relevansi dengan kepastian hukum, karenannya hukum akan bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekacuan hukum, untuk itu perlu hukum yang kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut Johnson, agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan.[23] Artikulasi hukum ini akan

---

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 6.
Alvin. S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Asdi Mahastya, Jakarta, 2006, hlm. 204.

menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat. Karenanya muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi.

Nilai keadilan sendiri juga merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.[24] Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dewi keadilan dari yunani. Dari zaman yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu. Di sini diharapkan bahwa setiap orang bertindak dengan adil terhadap sesamanya. Artinya, dalam situasi yang sama memperlakukan siapa tanpa diskriminatif.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teori disertasi berisi penjelasan secara rinci teori yang dipakai dalam penelitian disertasi sebagai pisau analisis menjawab permasalahan disertasi dengan sistematika teori utama dan teori pendukung yang sangat tergantung pada judul penelitian disertasi. Berdasarkan hal tersebut kerangka teori yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut :

Teori Bekerjanya Hukum sebagai *Grand Theory*

Hukum sebagai sarana pengintegrasi sosial, maka tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Menurut Harry C. Bredemeier, ketika hukum bekerja dalam sebuah tatanan sosial, maka ia akan selalu

[24] Dardji Darmohardjo Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 155.

mendapatkan asupan dari bidang-bidang yang lain seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya. Asupan yang diterima oleh hukum itu menjadi masukan (input) dan keluaran (ouput) yang[25] dikembalikan ke dalam masyarakat. Lebih lanjut Harry C. Bredemeier mengatakan, itulah sebabnya hukum dalam realitasya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat, maka hukum harus mampu menyelesaikan konflik secara tertib, sebagaimana yang dikatakan oleh Bredemeier :

> *"The law fungtion 0f the last is the orderly resolution of conflict. As this implies, "the law" (the clearest model of which J. Shall take to be the court system) is brought into operation after*[26] *there violted by someone else".*

Pada prinsipnya proses pembuatan hukum berlangsung dalam empat tahapan besar, yakni tahap inisiasi, tahap socio-politis dan tahap juridis, dan tahap penyebarluasan atau desiminasi. Pertama, tahap inisiasi merupakan tahap yang menandakan lahirnya atau munculnya suatu gagasan dalam masyarakat. Kedua, aktivitas yang berlangsung pada tahap socio-politis ini dimulai dengan mengolah, membicarakan (mendiskusikan), mengkritisi, mempertahankan gagasan awal yang berasal dari masyarakat melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Ketiga, yakni tahap juridis merupakan tahap akhir di mana gagasan tersebut dijabarkan atau dirumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi ketentuan ketentuan hukum, termasuk menetapkan sanksisaksi hukumnya. Tahap keempat

---

[25] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.143.

[26] *Ibid.*

adalah tahap desiminasi atau penyebarluasan, merupakan tahap sosialisasi sebuah produk hukum. Hasil akhir dari seluruh proses pembuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas memiliki keterkaitan yang erat dengan tipologi masyarakat di mana hukum dibuat dan diberlakukan. Chambliss dan Seidman membuat pembedaan hukum menurut "tipologi masyarakat yang berbasis konsensus pada nilai-nilai" dengan "tipologi masyarakat yang berbasis konflik".

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen "non-hukum".

Selanjutnya keempat kompomen dapat diuraikan dalam proposisi-proposis Robert B. Seidman, sebagai berikut :

Pertama, *every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act*. (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku); Kedua, *how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces*

affecting him. (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya);

Ketiga, *how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants*. (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum); dan

Keempat, *how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy*. (Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan).

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukumdalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisiasi internasional.

Teori Badan Hukum sebagai *Middle Theory*

Middle Range Theory (Teori Tengah) yang digunakan dalam penulisan disertasi ini, adalah Teori Badan Hukum. Pada mulanya dalam sejarah, yang dapat dimintakan tanggungjawab secara hukum adalah hanya manusia pribadi, tidak termasuk badan hukum. Kemudian, kalaupun berbentuk perkumpulan semacam badan hukum, perkumpulan tersebut masih tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum. Di samping itu, terhadap tindakan yang dilakukan oleh perkumpulan tersebut,

pihak pribadi (pendiri, pemilik, atau anggotanya) sulit juga dimintakan suatu tanggungjawab hukum. Inilah yang terjadi dalam sejarah hukum tempo dahulu pada saat-saat awal dimana eksistensi suatu perkumpulan sebagai badan hukum belum jelas direspons oleh hukum.

Perkembangan selanjutnya adalah dengan munculnya konsep pembebanan tanggung jawab kepada badan hukum secara prinsip, tetapi secara terbatas dengan membuka juga kesempatan agar pihak pribadi-pribadi tertentu juga bertanggung jawab, misalnyalewat teori *piercing the corporate veil*, *ultra vires*, atau *fiduciary duties*. Bahkan, perkembangan dari tanggung jawab hukum dari suatu badan hukum adalah tindakan membebankan tanggung jawab pidana kepada badan hukum tersebut, tentu dengan model-model hukuman pidana yang sangat terbatas, seperti hukuman denda, pencabutan izin, pengumuman kepada publik, dan sebagainya.

Dalam hubungan dengan negara maka di Eropa, di abad pertengahan, teori badan hukum ini juga menjadi perdebatan hangat, dalam kaitannya dengan hakikat negara yang juga merupakan suatu badan hukum. Argumentasi dan teori yang dibangun kala itu adalah baik untuk mempertahankan penguasa negara/pemerintah untuk tetap di tampuk pimpinan, maupun banyak juga teori yag dibangun justru untuk dapat menjatuhkan rezim pemerintah yang sedang berkuasa. Teori-teori badan hukum, baik yang beranggapan bahwa badan hukum (termasuk negara) merupakan badan hukum seperti orang (*natural personality theory*), atau

seperti kumpulan orang-orang (*group personality theory*), sehingga kedua teori ini menghendaki negara/pemerintah beserta apparat-aparatnya, harus bertanggungjawab secara hukum jika ada pelanggaran yang dilakukannya. Kedua teori badan hukum ini bertentangan dengan teori hukum tentang personalitas dari negara (*state personality theory*), dimana menurut teori personalitas negara ini, bahwa negara tidak akan bertanggungjawab kepada manusia, karena tidak ada satu orang manusia pun yang berada di atas negara. Padahal, teori badan hukum sebagai kumpulan orang-orang yang diberikan kepada korporasi (*corporate group*) misalnya, kepada grup tersebut oleh hukum diberikan status badan hukum, sehingga mereka memiliki kewenangan dan kekuasaan. Akibat yang diharapkan adalah bahwa grup-grup tersebut menjadi kuat dan bermartabat, yang dapat mengimbangi kekuatan dan martabat dari negara yang juga sebagai badan hukum.

Ì □Ā □ Ā □ Ā □
eori Pemidanaan sebagai *Applied Theory*

Applied Theory (Teori Aplikasi) yang digunakan dalam penulisan disertasi ini, adalah Teori Pemidanaan Korporasi. Teori pidana terhadap badan hukum memunculkan konsep kejahantan korporasi (*corporate crime*). Kejahatan korporasi adalah suatu tindakan yang berupa berbuat atau tidak berbuat oleh perkumpulan atau badan hukum melalui orga-organnya, yang membawa keuntungan atau diharapkan membawa keuntungan bagi badan hukum atau perkumpulan tersebut, tetapi dilakukan dengan melanggar aturan hukum yang termasuk ke dalam

golongan ketertiban umum sehingga dapat digolongkan ke dalam perbuatan pidana, yang membawa akibat kerugian terhadap orang lain atau terhadap masyarakat secara meluas., dan karenanya, hukuman pidana dijatuhkan kepada perkumpulan atau badan hukum tersebut, melalui suatu proses acara pidana yang layak. Contoh-contoh dari kejahatan korporasi tersebut adalah kejahatan lingkungan, *money laundering*, penggelapan pajak, kejahatan perbankan, pemalsuan barang/dokumen, kejahatan internet, rekayasa finansial, kejahatan di bidang hak kekayaan intelektual, kejahatan konsumen.

Tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan/korporasi sehingga kepadanya dibebankan tanggung jawab pidana merupakan perkembangan baru. Dalam perkembangannya terdapat pro kontra di antara ahli terhadap pemidanaan badan hukum atau korporasi. Pendapat yang pro terhadap tindak pidana korporasi mengetengahkan alasannya sebagai beikut :

Hanya memidana para pengurus perusahan saja tidak cukup kuat untuk menekan tindak pidana korporasi ini.

Karena ternyata korporasi semakin memainkan peranan penting.

Untuk melindungi masyarakat yang lebih baik dengan menghukum perusahaan-perusahaan.

Pidana terhadap korporasi merupakan upaya untuk tidak memidana pihak lemah seperti pengurus atau karyawan perusahan.

Adapun pihak yang kontra terhadap pemidanaan terhadap korporasi, mengemukakan alasan-alasannya, yang sebenarnya sangat bersifat legal teknis, antara lain :

Masalah kesalahan atau kesengajaan dalam suatu tindak pidana hanya ada pada manusia alamiah.

Tingkah laku materiil sebagaimana disyaratkan oleh beberapa kejahatan hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah, misalnya membunu, mencuri, menganiaya.

Pidana yang merupakan perampasan terhadap kebebasan orang tidak dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan terhadap korporasi sama saja dengan memidana terhadap pihak yang tidak bersalah, karena tidak ada unsur *criminal intent* pada badan hukum, dan yang ada hanya pada manusia.

Dalam praktik ternyata tidak mudah menentukan norma-norma kapan yang bertanggungjawab pidana adalah perusahaan saja, atau pengurus saja, ataupun keduanya.

Ketentuan tindak pidana korupsi di Indonesia menganut pemidanaan terhadap pelaku kejahatan korupsi yang dilakukan korporasi. Dalam kaitan dengan penulisan disertasi ini, penulis menggunakan Teori pemidanaan korporasi untuk menggambarkan proses peradilan pidana dalam suatu sistem Peradilan Pidana hingga penjatuhan pidana yang proporsional dan adil terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara relatif kecil setelah melalui proses peradilan.

Sebagaimana diketahui bahwa esensi dari tindak pidana korupsi adalah hilangnya uang negara. Akibat hilangnya uang negara akan berakibat pada terganggunya perekonomian negara dan berujung pada terhambatnya pembangunan serta kualitas pembangunan yang tidak baik. Upaya penegakan hukum yang dilakukan secara represif disamping penjatuhan pidana kepada pelaku secara proporsional juga diarahkan kepada pengembalian kerugian keuangan negara.

G. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep atau teori yang relevan dengan kajian penelitian disertasi, sehingga memunculkan asumsi-asumsi atau proposisi atau konsep hukum yang dapat ditampilkan dalam bentuk bagan atau skema alur pemikiran penelitian disertasi. Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian disertasi ini :

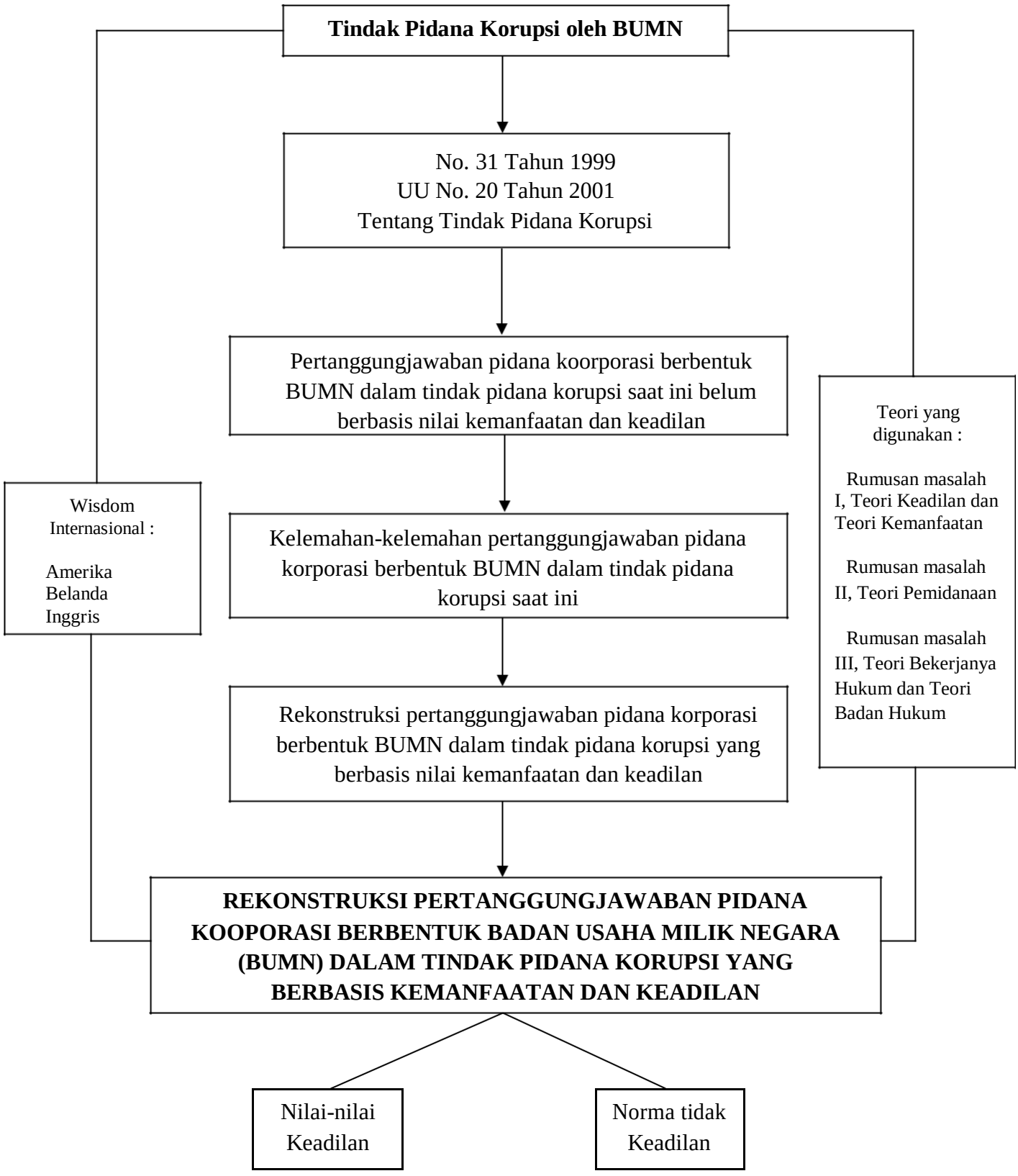
Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN
No. 31 Tahun 1999
UU No. 20 Tahun 2001
Tentang Tindak Pidana Korupsi
Pertanggungjawaban pidana koorporasi berbentuk BUMN dalam tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis nilai kemanfaatan dan keadilan
Kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk BUMN dalam tindak pidana korupsi saat ini
Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk BUMN dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai kemanfaatan dan keadilan
REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOOPORASI BERBENTUK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS KEMANFAATAN DAN KEADILAN
Nilai-nilai Keadilan
Norma tidak Keadilan
Wisdom Internasional :
Amerika
Belanda
Inggris
Teori yang digunakan :
Rumusan masalah I, Teori Keadilan dan Teori Kemanfaatan
Rumusan masalah II, Teori Pemidanaan
Rumusan masalah III, Teori Bekerjanya Hukum dan Teori Badan Hukum

Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah Paradigma Konstruktivisme, yaitu pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan Tahun 1970-an oleh Jesse Deli dan rekan-rekan sejawatnya. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Menurut teori ini, realitas tidak menunjukkan dirinya dalam bentuknya yang kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana cara seseorang melihat sesuatu.[27]

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog *interpretative*, Peter L.Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori

---

Morissan, *Teori Komunikasi Organisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 7.

konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial.[28]

Jenis Penelitian

Sehubungan dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *dekriptif analisis* untuk dapat menggambarkan kebijakan hukum di Indonesia dengan menggali, mengungkap, dan mendeskripsikan pengaturan dan formulasi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi terhadap pelaku yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara dengan jumlah relatif kecil serta hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk menggambarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis secara sistematis, dan didukung pula dengan studi kasus dan wawancara sebagai data pendukung.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian hukum normatif *(yuridis normatif*). Penelitian Hukum Normatif,[29] yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan

---

Eriyanto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Isi Media*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm. 13.

Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum. Diantara pendapat beberapa ahli hukum dimaksud, yakni: Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Lihat : Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 13-14; Sunaryati Hartono, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif. Lihat dalam: C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 139; dan Ronny Hanitjo Soemitro (Almarhum), menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal. Lihat dalam: Ronny Hanitijo

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[30] Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.[31]

Dalam penelitian hukum doktrinal terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut :[32]

Pendekatan undang-undang (*statute approach*);

Pendekatan kasus (*case approach*);

Pendekatan historis (*historical approach*);

Pendekatan komparatif (*comparative approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[33] Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi

---

Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.cit,* hlm. 13-14.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12.

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

Ibid

putusan pengadilan.[34] Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum ("*rechsbeginselen*") yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.[35]

Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.[36] Dari sudut jenis data yang diperoleh, maka sumber data sekunder dapat dibagi dalam tiga kelompok sebagai berikut:[37]

Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya :

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP);

Ibid., hlm. 94.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 252.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,hlm. 122.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, O*p.Cit*., hlm. 13.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Putusan Hakim / pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaah penelitian ini.

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal-jurnal ilmiah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.[38] Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak ada mendapatkan data yang memenuhi standard yang ditetapkan.[39]

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*literaturaly studies*) yang merupakan pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang berkaitan dengan landasan teoritik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, direktori putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap kasus korupsi yang dilakukan korporasi berbentuk BUMN dikaitkan dengan pendapat praktisi hukum yaitu jaksa penuntut umum dan hakim tindak pidana korupsi. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepustakaan). Teknik ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu :

Penelitian awal yaitu pengambilan data awal di instansi/lembaga terkait, untuk memudahkan langkah pengumpulan data dan melakukan wawancara dengan narasumber sebagai data pendukung.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian,* Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 62.

Ibid

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder dan data yang telah diolah untuk selanjutnya dianalisis melalui penelitian kepustakaan.

Analisis Data

Penulis melakukan analisis dan interpretasi data menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis ini cenderung digunakan dengan pendekatan logika induktif, dimana membangun silogisme didasarkan pada hal-hal khusus atau data dilapangan yang bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Dengan demikian, logika berpikir yang digunakan untuk pendekatan ini menyerupai piramida duduk seperti gambar di bawah ini :

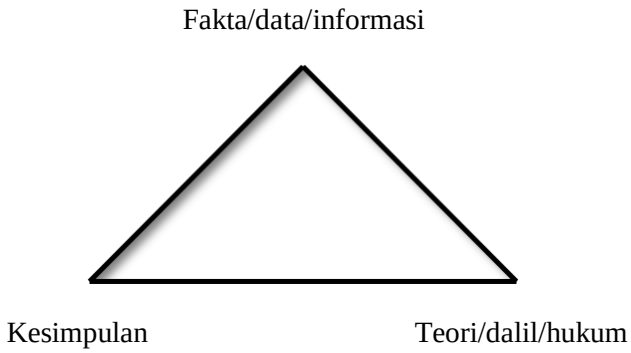

Gambar 1.1 Silogisme-Piramida Duduk (Burhan Bungin, 2007)

Strategi analisis kualitatif, umumnya tidak digunakan sebagai alat mencari data dalam arti frekuensi akan tetapi digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak dipermukaan itu. Dengan demikian, maka analisis kualitatif

digunakan untuk memahami sebuah proses dan fakta dan bukan sekedar untuk menjelaskan fakta tersebut. Model tahapan analisis induktif adalah sebagai berikut :

Melakukan pengamatan terhadap fenomena, melakukan identifikasi, revisi-revisi dan pengecekan ulang terhadap data yang ada.

Melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh.

Menelusuri dan menjelaskan kategorisasi.

Menjelaskan hubungan-hubungan kategorisasi.

Menarik kesimpulan-kesimpulan umum.

Membangun atau menjelaskan teori.

Sistematika Penulisan

Penelitian disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, dimana sistematika penulisan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Orisinalitas Penelitian.

Bab II, merupakan Kajian Pustaka yang berisikan uraian mengenai Pengertian Rekonstruksi, Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tindak Pidana Korupsi dan Nilai Kemanfaatan dan Keadilan.

Bab III, berisi tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi Saat Ini Belum Berbasis Nilai Kemanfaatan dan Keadilan.

Bab IV, berisi tentang Kelemahan-Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi Saat Ini.

Bab V, berisi tentang Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Kemanfaatan dan Keadilan.

Bab VI, merupakan bab penutup yang berisi Kesimpulan, Implikasi Kajian Disertasi dan Rekomendasi Disertasi.

Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Kemanfaatan dan Keadilan" ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut :

No.	Judul Penelitian	Penyusun	Hasil Penelitian	Kebaruan
1.	Bantuan Timbal Balik Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi	Rina (Universitas Gajah Mada, 2018)	Bentuan timbal balik dilaksanakan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2006 dengan cara beragam yang	Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Penulis mengenai pertanggungjawaban

	Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berkewarganegaraan Indonesia Yang Melarikan Diri ke Luar Negeri		semuanya masih dalam koridor undang-undang yaitu bantuan timbal balik melalui Interpol	koorporasi berupa BUMN yang melakukan tindak pidana korupsi
2.	Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Korporatif Oleh Partai Politik Dihubungkan dengan Pembubaran Partai Politik Dalam Perspektif Hukum yang Demokratis	Sumarna (Universitas Katolik Parahyangan, 2018)	Sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara korporatif atau secara bersama-sama oleh partai politik adalah dengan pembubaran partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut karena telah merugikan negara sebagai parpol yang notabene terbentuk oleh aspirasi rakyat	Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Penulis karena dalam penelitian penulis merujuk pada bentuk tanggungjawab koorporasi berupa BUMN yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait
3.	Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi	Hendry Julian Noor (Universitas Gajahmada, 2018)	Kerugian yang dialami oleh BUMN Persero tidak selalu termasuk dalam kualifikasi kerugian keuangan negara, kecuali jika secara nyata adanya perbuatan melawan hukum (masuk ke dalam kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi	Dalam penelitian disertasi penulis yang dikaji lebih kepada bentuk tanggungjawab BUMN dalam hal adanya tindak pidana korupsi
4.	Pembuktian Tindak Pidana	Bettina Yahya	Eksistensi pengaturan pembuktian korporasi	Penelitian penulis lebih mengkaji

	Korupsi Yang Dilakukan Korporasi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	(Universitas Gajah Mada, 2018)	dalam tindak pidana korupi mengikuti sistem pembuktian dalam KUHAP, kecuali ditentukan lain oleh UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001, serta kendala berupa teknis hukum acara pidana dalam hal memproses korporasi sebagai pelaku tindak pidana dianggap kurang jelas	mengenai pertanggungjawaban koorporasi berupa Badan Usaha Milik Negara yang melakukan tindak pidana korupsi berasaskan nilai kemanfaatan dan keadilan
5.	Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Pencapaian Tujuan Pemidanaan	Ali Dahwir (Universitas Sriwijaya, 2017)	Menyatakan bahwa sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan pidana penjara dan berupa denda dimana hal tersebut merupakan suatu pencapaian dalam tujuan pemidanaan	Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Penulis dimana lebih mengkaji mengenai tanggungjawab koorporasi berupa BUMN yang melakukan tindak pidana korupsi